







































Bab ketiga, laporan hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan tradisi utang-piutang benih padi dengan sistem bayar gabah di Desa Masaran Kabupaten Trenggalek, meliputi deskripsi umum tentang Desa Masaran Kabupaten Trenggalek yang berisi letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan mekanisme pelaksanaan tradisi utang-piutang benih padi dengan sistem bayar gabah di Desa Masaran Kabupaten Trenggalek.

Bab keempat, berisi analisis *qard*, *'urf*, tentang pelaksanaan tradisi utang-piutang benih padi dengan sistem bayar gabah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek yang telah dideskripsikan selanjutnya akan dianalisis dari perspektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan saran yang berupa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilkakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.